

# Model Seleksi Terbuka Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Demak No. 11 Tahun 2022

## Village Apparatus Open Selection Model Based on the Regent Regulation of Demak Regency No. 11 of 2022

Akhmad Habibullah

Universitas Pancasakti Tegal

### Penulis Korespondensi

Akhmad Habibullah

[akhmad.habibullah@upstegal.ac.id](mailto:akhmad.habibullah@upstegal.ac.id)

+62-812-7293-5113

### Abstrak

Sejak disahkannya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, desa menjadi menarik kembali untuk diperhatikan dari seluruh aspek, termasuk tata Kelola pemerintahannya. Salah satu hal penting adalah aparatur desa. Sejak memiliki otonomi keuangan dana desa, animo masyarakat menjadi aparatur desa menjadi semakin tinggi. Maka dari itu, proses seleksi perangkat desa menjadi hal menarik dilakukan dan didampingi, maka dari program studi Ilmu Pemerintahan FISIP UPS Tegal bekerja sama dengan Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak bekerja sama Proses pengabdian masyarakat dengan kegiatan seleksi perangkat desa, tujuan utama kegiatan ini untuk menjangkau perangkat desa yang memiliki kualitas sesuai harapan panitia desa dan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan berdasarkan peraturan yang ada. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, dilakukan dengan kebutuhan kegiatan yang ada, Adapun beberapa tahapan yang dilakukan dalam proses pengabdian ini yang pertama. Salah satu tahapan yang dilakukan adalah observasi, dan pelaksanaan kegiatan seleksi perangkat desa. Hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, pertama Tes Kemampuan Dasar berbasis komputer, kedua ujian praktik komputer dan terakhir wawancara. Hasil pengabdian menunjukkan hasil sesuai dengan tahapan yang ada, dan keseluruhan rangkaian proses seleksi perangkat desa yang ada berjalan dengan lancar.

### Kata Kunci

Seleksi; Perangkat Desa; Aparatur Desa; Peraturan Bupati.

Civitas Consecratio  
Volume 4 Nomor 2 2024: 113-124  
© Penulis 2024  
DOI: 10.33701/cc.v4i2.4718



**Abstract**

*Since the enactment of the Village Law No. 6 of 2014, villages have become attractive again to be considered from all aspects, including their governance. One of the important things is the village apparatus. Since having financial autonomy for village funds, the public's interest in becoming village officials has become increasingly high. Therefore, the selection process of village apparatus is an interesting thing to do and accompanied, so from the Government Science study program FISIP UPS Tegal in collaboration with Trimulyo Village, Guntur District, Demak Regency in collaboration with the community service process with village apparatus selection activities, the main purpose of this activity is to capture village apparatus that have quality according to the expectations of the desad committee and in accordance with the implementation instructions based on existing regulations. The implementation of this community service is carried out with the needs of existing activities, as for the several stages carried out in this service process the first. One of the stages carried out is observation, and the implementation of village apparatus selection activities. The results of the implementation of community service carried out are carried out in accordance with the provisions of existing regulations, first a computer-based Basic Proficiency Test, second a practical exam and finally an interview. The results of the service showed results in accordance with the existing stages, and the entire series of selection processes for existing village apparatus ran smoothly.*

**Keywords**

*Selection; Village Apparatus; Village Apparatus; Regent Regulation.*

## 1. Pendahuluan

Desa merupakan unit terkecil dalam struktur sosial dan ekonomi di Indonesia. Meskipun sering kali dianggap sebagai entitas yang terpinggirkan dalam konteks pembangunan nasional, desa memiliki peranan penting dalam menjaga budaya, tradisi, dan keberagaman yang ada di Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, dinamika perkembangan desa di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Desa juga merupakan bagian sistem pemerintahan yang paling bawah dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang mempunyai tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemerintahan desa sehingga desa mempunyai tugas dan kewenangan dalam menjalankan roda pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala desa (Zulkarnaen & Maemunah, 2019). Perubahan pemerintahan desa semakin terarah ketika agenda desentralisasi dan demokratisasi dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. (Badriah, 2018). Maka dari itu kompetensi penyelenggara pemerintahan bahkan di tingkat desa menjadi hal yang harus diperhatikan. Karena pemerintah di tingkat desa yang akan bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai pelayan publik.

Kompetensi menjadi salah satu indikator yang dipertimbangkan dari calon peserta seleksi terbuka aparatur desa di antaranya dari kemampuan calon aparatur desa dari keterampilan (Hafieludin & Atmojo, 2020). Salah satu cara yang dianggap cukup efektif adalah seleksi terbuka, demi mengetahui kredibilitas calon peserta, seperti yang katakan

Zakiah bahwa seleksi terbuka bagi perangkat desa adalah inovasi baru untuk mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional (Muhammad et al., 2018). Hal ini berkaitan dengan tugas yang akan diemban oleh perangkat desa sebagai pembantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya (N. Zulkarnaen & Maemunah, 2019).

Selain itu menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa persyaratan menjadi perangkat desa diatur sebagai berikut:

1. Berpendidikan paling rendah adalah lulusan SMA
2. Berusia 20-40 tahun
3. Harus terdaftar sebagai penduduk desa setempat paling kurang 1 tahun setelah terdaftar sebagai penduduk desa tersebut.
4. Persyaratan lain diatur dalam Peraturan Daerah Persyaratan.

Integritas telah menjadi salah satu istilah dan konsep penting dalam setiap aspek kehidupan manusia, terutama yang berhubungan dengan organisasi (Indra Sasangka, 2019). Menurut Nuryanta dalam (Aringga, 2017) bahwa seleksi merupakan salah satu cara yang dilakukan organisasi atau perusahaan untuk melihat kesesuaian atau tidaknya antara individu, pekerjaan, organisasi, dan lingkungan. Sedangkan menurut seleksi perangkat desa memberikan dampak yang positif baik kepada tim seleksi perangkat Desa Kebumen maupun masyarakat (Chrisnurlenawati & Kushandajani, 2018). Perangkat desa memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola pemerintahan

di tingkat desa. Mereka adalah ujung tombak pelayanan publik dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, pemilihan perangkat desa harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Di Kabupaten Demak, seleksi perangkat desa dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022.

Seleksi dan rekrutmen adalah proses untuk menarik orang-orang atau pelamar yang mempunyai minat dan kualifikasi yang tepat untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu (Eri & Rodiyah, 2020). Setiap proses dan dinamika pembangunan desa tentu ada hasil yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di desa (Widayanti, 2020). Proses rekrutmen merupakan cara manajemen karyawan atau pegawai dalam sebuah organisasi agar dapat menjalankan sebuah organisasi secara efektif. Secara teoritis, unsur manajemen meliputi *man, money, methods, materials, machine, market*. Unsur manusia sebagai penggerak utama organisasi/lembaga yang harus melalui proses seleksi terlebih dahulu sehingga dikenal manajemen kepegawaian (Faturahman, 2018).

Ada tuntutan untuk meningkatkan profesionalisme perangkat desa dalam mendukung kinerja kepala desa (Wicaksono & Darmawi, 2019). Mengingat pentingnya penyelenggaraan pemerintah desa, maka sumber daya perangkat desa menjadi kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintah desa, karena itu, pengadaan personil perangkatnya perlu dilakukan seleksi yang ketat untuk memperoleh SDM berkualitas (Eri & Rodiyah, 2020). Kualitas dan kuantitas pegawai harus sesuai dengan kebutuhan agar mampu

menunjang tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Penempatan tenaga kerja juga harus tepat sesuai dengan kapasitasnya. Pelayanan yang berkualitas sering kali mengalami kesulitan untuk dapat dicapai karena aparat tidak selalu memahami bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik, hal ini terjadi disebabkan oleh masih rendahnya kemampuan profesional aparat dilihat dari latar belakang pendidikan.

Selain itu yang tak kalah penting adalah etos kerja perangkat desa serta pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. (Ahmad, 2018) selain itu mampu memahami dan menerapkan secara sempurna peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan desa juga menjadi hal yang harus diperhatikan mengingat pemerintahan desa berjalan (Hidayat & Wijayanti, 2020). Masyarakat menginginkan transparansi, menginginkan keterbukaan informasi publik, dan menginginkan agar pemerintah dan masyarakat interaktif, yang dialogis, responsif, yang cepat merespons keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat (Nurkamid et al., 2019). Selain itu moral dan etika juga menjadi hal yang harus dipertimbangkan, seperti yang disampaikan Atmadja bahwa nilai moral atau etika menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan (Atmadja, 2018).

Dalam proses seleksi perangkat desa untuk meningkatkan kualitas hasil peserta yang diseleksi sangat penting melibatkan pihak ketiga dalam proses seleksi untuk menjaga integritas pemerintah desa dari kepentingan politik di desa atau ego sektoral dari perangkat atau pemerintahan desa yang memiliki kuasa jabatan

(Suparto & Habibullah, 2021). Dengan demikian diharapkan nanti peserta seleksi terpilih dapat mengimplementasikan prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik (Hartomi et al., 2022). Namun yang menjadikan seleksi perangkat desa menjadi menarik di Indonesia karena desa di Indonesia memiliki karakteristik yang beragam. Terdapat perbedaan dalam hal budaya, sumber daya alam, dan struktur ekonomi. Banyak desa bergantung pada pertanian sebagai mata pencaharian utama, sementara yang lain mulai beralih ke sektor industri dan jasa. Perubahan ini juga dipengaruhi oleh fenomena urbanisasi, di mana banyak penduduk desa berpindah ke kota untuk mencari pekerjaan yang lebih baik.

Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi desa di Indonesia. Namun, tantangan seperti perubahan iklim, penurunan kesuburan tanah, dan akses pasar yang terbatas memaksa petani untuk beradaptasi. Konsep pertanian berkelanjutan mulai diterapkan, dengan fokus pada praktik pertanian yang ramah lingkungan dan efisien. Karena hal ini pula proses seleksi perangkat desa di Kabupaten Demak menjadi sangat menarik, karena imbalan Tanah Kas Desa (TKD) atau yang biasa disebut dengan tanah “Bengkok” masih menjadi salah satu motivasi terbesar para calon pelamar aparatur desa, luasan tanah TKD yang akan diperoleh berkisar dari satu sampai dengan 5 hektar, tergantung dan jabatan, karena tidak semua memiliki TKD yang sama, besaran dan mekanisme diatur masing-masing melalui peraturan desa masing-masing.

Melalui peraturan Bupati nomor 11 tahun 2022 Kabupaten Demak mengatur proses seleksi perangkat desa dengan beberapa tahapan, dimulai dengan pembentukan panitia

seleksi perangkat di tingkat desa dengan menunjuk ketua panitia yang berasal dari unsur masyarakat dan dibantu oleh perangkat desa serta perwakilan masyarakat lainnya, seperti toko agama, masyarakat dan lain sebagainya. Setelah itu mereka akan menjaring peserta dengan batas dan ketentuan yang berlaku sesuai peraturan yang ada, setelah itu untuk proses seleksi panitia desa wajib bekerja sama dengan pihak ketiga yang berupa institusi perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Pengan akreditasi minimal B (Baik Sekali) dan memiliki program Studi Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik.

Salah satu alasan utama pelibatan pihak ketiga dan penunjukan langsung universitas diharapkan pelaksanaan dapat dilakukan lebih profesional, karena ada beberapa Kabupaten seperti di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes dalam peraturan seleksi perangkat desa belum menunjuk langsung instansi tertentu, sehingga beberapa kasus yang menyelenggarakan seleksi perangkat desa adalah guru di tingkat SMA yang artinya secara keahlian keilmuan bukan bidang mereka. Ada beberapa hal yang dikhawatirkan ada penyalahgunaan administrasi dalam seleksi perangkat desa jika tidak diselenggarakan oleh instansi yang memiliki ahli dibidang keilmuan (Azhar, 2019) karena Keberhasilan pelaksanaan seleksi perangkat desa tidak lepas dari kerja sama tim dan pihak-pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan seleksi perangkat desa baik panitia desa ataupun pihak ketiga sebagai penguji dalam proses seleksi (Widayanti, 2020).

Dalam proses materi ujian, ada tiga jenis ujian yang akan dilalui oleh peserta yaitu CAT, Praktik dan wawancara yang telah disesuaikan

dengan ketentuan perundangan Pasal 15 Perda Kab. Demak No. 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

1. Pancasila
2. UUD 1945
3. Bahasa Indonesia
4. Pemerintahan Daerah
5. Pemerintahan Desa
6. Pengetahuan Umum
7. Muatan Lokal


Kemudian dilanjutkan dengan proses ujian praktik komputer dan wawancara dengan masing-masing bobot maksimal yang ditetapkan untuk CAT sebesar 50%, praktik 30% dan wawancara sebesar 20%. Dengan seluruh rangkaian tersebut dan dengan tujuan penyelenggaraan yang akuntabel serta didasarkan oleh peraturan perundangan yang ada, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk keberhasilan seleksi perangkat desa, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan desa secara keseluruhan. Oleh karena itu, semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan calon perangkat desa, harus bekerja sama untuk menciptakan proses seleksi yang adil, transparan, dan berkualitas. Sedangkan untuk mitra pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dengan formasi yang dilamar Sekretaris Desa.

## 2. Metode

Untuk mencapai hasil yang maksimal maka dibutuhkan metode yang tepat dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, dilakukan dengan kebutuhan kegiatan yang ada, Adapun beberapa tahapan yang dilakukan dalam proses pengabdian ini yang pertama. Salah satu tahapan yang dilakukan adalah observasi. Hal ini dilakukan melalui proses interaksi atau dengan kejadian-kejadiannya yang langsung dialami (Sugiyono, 2012). Setelah itu proses observasi ada beberapa tahapan lain yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat bersama Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Jawa Tengah. Sedangkan untuk jabatan calon perangkat desa yang dilamar adalah sekretaris Desa, untuk jumlah peserta sebanyak 5 orang.

Dalam Peraturan Bupati No. 11 tahun 2022 pasal 10 bab IV tentang pelaksanaan dijelaskan bahwa. Alur dan model kerja sama yang dilakukan oleh Panitia Desa dengan pihak universitas dimulai dengan pengajuan surat permohonan terlebih dahulu, dan beberapa syarat administrasi lainnya. Selain tahapan tersebut pengabdian ini juga menggunakan teknik wawancara dalam menggali informasi lebih dalam (Moeleng, 2014) terkait proses seleksi yang ada kepada panitia desa. Adapun informan dalam wawancara ini adalah ketua penjangkaran di Desa, Sekretaris dan anggota. Program pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat membantu pemerintah desa khususnya dalam melaksanakan seleksi perangkat desa sesuai peraturan perundangan yang ada, dengan demikian hasil yang diperoleh juga sesuai dengan keinginan masyarakat yang tidak

mengandung unsur kepentingan pemerintahan desa karena dilakukan secara profesional oleh pihak ketiga yaitu institusi perguruan tinggi. Untuk lebih jelas model alur kerja sama sebagai berikut:



Gambar 1. Tahap Pelaksanaan Pengabdian

### 3. Hasil dan Pembahasan

Seleksi perangkat desa di Indonesia sangat menarik, seiring dengan berkembangnya otonomi daerah di Indonesia, termasuk di

level pemerintahan desa melalui UU Nomor 6 tahun 2014 yang sekarang menjadi UU Nomor 2024. Maka dari itu menjadi penting memiliki aparatur desa yang memiliki kapabilitas sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, aspek krusial dalam pengelolaan pemerintahan desa adalah pemilihan perangkat desa, yang mencakup posisi seperti, sekretaris desa, dan perangkat lainnya. Proses seleksi ini tidak hanya penting untuk memastikan ketersediaan pemimpin dan pengelola yang kompeten, tetapi juga merupakan cerminan dari dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang lebih luas di masyarakat desa.


Di Jawa Tengah, proses seleksi perangkat desa dilakukan dengan cara yang berbeda-beda, mulai dari tahapan, pelaksanaan kegiatan pihak atau *stakeholder* terkait. Hal ini dilakukan tak lain untuk memperoleh aparatur desa yang sesuai dengan kebutuhan desa, selain itu dapat meminimalisir praktik korupsi dan nepotisme di level desa. Ada beberapa kasus di berbagai desa di Indonesia, yang diangkat sebagai aparatur. Sebagian besar adalah saudara dari kepala desa. Yang menjadikan aparatur desa menarik dan diminati beberapa tahun terakhir karena di level pemerintahan desa sudah diberi otonomi serta kewenangan di beberapa hal yang krusial untuk mengatur sendiri desa, termasuk perihal keuangan. Dari proses ujian yang diadakan sesuai peraturan Bupati Kabupaten Demak nomor 11 tahun 2022, untuk bentuk ujian terdiri dari tiga jenis yaitu Tes Potensi Akademik berbasis *Computer Assisted Test* (CAT) dengan nilai maksimal 50 poin, Ujian praktik komputer yang terdiri dari penggunaan Microsoft Word, Excel dan PowerPoint dengan nilai maksimal 30 poin, dan ketiga adalah tes wawancara dengan tim penguji eksternal dengan maksimal

nilai 20 poin, sehingga jika ditotal jumlah poin keseluruhan 100 poin/nilai.

### 3.1. Tes Kompetensi Dasar

Tes Kompetensi Dasar (TKD) adalah alat evaluasi yang penting dalam rangka mengetahui wawasan dari calon pelamar kerja. TKD dapat menjadi alat yang efektif untuk membantu kita dalam mengukur potensi dasar atau pengetahuan dasar seseorang. Sesuai peraturan Bupati Kabupaten Demak nomor 11 tahun 2022 pasal 10 ayat 5 menjelaskan bahwa tes Kompetensi Dasar menggunakan Fasilitas Computer Assisted Test (CAT), Adapun soal seleksi meliputi:

1. Pancasila;
2. Undang-Undang Dasar 1945;
3. Bahasa Indonesia;
4. Pemerintahan Daerah;
5. Pemerintahan Desa;
6. Pengetahuan Umum; dan
7. Muatan lokal.



**Gambar 2.** Pelaksanaan Ujian Kompetensi Dasar

Soal ujian Kompetensi Dasar yang diujikan sebanyak 50 soal sesuai dengan ketentuan yang terbagi ke beberapa tema seperti penjelasan di atas. Sedangkan untuk jenis soal menggunakan

pilihan ganda dengan variasi jawaban A B C dan D. Jawaban yang benar akan mendapat 1 poin dan jawaban salah yang salah 0 tanpa ada penalti jawaban yang salah. Sedangkan untuk waktu pengerjaan soal diberi waktu selama 1 jam.

### 3.2. Praktik

Setiap tes yang direncanakan tentu memiliki tujuan tertentu, selain ujian TKD peserta seleksi juga diuji dengan ujian praktik, ujian praktik yang dimaksud adalah ujian praktik komputer dengan penggunaan Microsoft Word, Excel dan PowerPoint. Ketiga ujian praktik ini diujikan dengan tujuan melihat kemampuan calon peserta. Ujian praktik komputer telah menjadi bagian integral dari pendidikan di era digital saat ini. dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi dalam berbagai bidang termasuk pemerintahan menjadi penting bagi peserta untuk memiliki keterampilan praktis dalam penggunaan perangkat tersebut. Ujian praktik komputer dirancang untuk mengukur sejauh mana calon peserta dapat menerapkan pengetahuan teori yang mereka pelajari dalam konteks praktis.

Dari ketiga ujian praktik tersebut yang memiliki beberapa materi yang berbeda untuk diujikan, misalnya, untuk Microsoft Word, diminta untuk membuat surat resmi dengan ketentuan yang sudah ditentukan, surat menyurat di dalam instansi pemerintahan sangat krusial, sehingga menjadi penting calon sekretaris desa memiliki kemampuan surat menyurat yang baik. Selain itu, praktik berikutnya adalah menggunakan Excel, hal ini bertujuan untuk mengukur kemampuan para calon sekretaris desa dalam penggunaan Excel, karena salah satu tugas penting seorang

sekretaris desa adalah menyusun penggunaan keuangan termasuk Perencanaan APBDes, pelaporan keuangan desa dan lain sebagainya. Tentu dalam penggunaan Microsoft Excel yang paling ditekankan adalah pemahaman peserta menggunakan rumus-rumus yang ada. Ketiga ujian praktik penggunaan PowerPoint, dalam tujuan utama ujian praktik ini untuk melihat kemampuan para calon sekretaris desa dalam membuat materi presentasi, karena sebagian besar tanggung jawab yang akan dilakukan oleh sekretaris desa adalah memimpin kegiatan rapat dan menjelaskan program dan kegiatan serta lainnya, dan dalam pelaksanaannya dituntut untuk menggunakan PowerPoint dalam mempresentasikan informasi. Dari keseluruhan ujian praktik tersebut, nilai maksimal yang dapat diperoleh adalah 30 poin sesuai peraturan yang ada.

Ujian praktik ini sangat penting dilakukan untuk melihat kemampuan calon aparatur desa terutama sekretaris desa. Pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan saat ini menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindarkan bahkan dilevel pemerintah desa, maka dari itu aparatur desa dituntut untuk cakap dengan perangkat digital baik *software* maupun *hardware*. Walaupun desa sebagai entitas paling kecil dalam pemerintahan di Indonesia, namun proses tata kelola pemerintah juga dilakukan secara profesional, seperti penggunaan beberapa aplikasi dalam tata kelola pemerintahan bahkan penggunaan *website* desa dalam rangka penyebaran informasi kepada masyarakat.

### 3.3. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu tahap paling kritis dalam proses perekrutan, baik bagi pencari kerja maupun bagi perusahaan yang mencari



Gambar 3. Proses Wawancara

kandidat yang tepat. Tes wawancara tidak hanya berfungsi untuk menilai keterampilan dan pengalaman seorang kandidat, tetapi juga untuk mengukur kecocokan budaya, kepribadian, dan kemampuan adaptasi. Tes wawancara adalah proses di mana seorang pewawancara berinteraksi langsung dengan kandidat untuk mengevaluasi kelayakan mereka untuk posisi tertentu. Proses ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk menggali informasi mengenai latar belakang, keterampilan, dan motivasi kandidat. Ada beberapa jenis wawancara yang biasa digunakan, seperti wawancara terstruktur, wawancara terstruktur dan wawancara berbasis kompetensi.

Dalam proses wawancara seleksi perangkat desa di Kabupaten Demak ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, di mana beberapa pertanyaan sudah disiapkan sebelumnya oleh panitia. Hal ini bertujuan agar pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara adalah pertanyaan yang sama, selain itu jawaban benar juga sudah disesuaikan dengan indikator penilaian masing-masing dari pertanyaan. Hal ini bertujuan untuk menghindari bias dan subjektivitas pewawancara terhadap jawaban peserta. Beberapa pertanyaan disesuaikan

untuk menggali informasi seperti motivasi menjadi aparatur desa, dan kesiapan secara mental dari calon aparatur desa. Dan hasil wawancara ini memiliki nilai maksimal 20 poin.

### 3.4. Penyerahan Hasil Seleksi

Tahapan akhir dari pengabdian masyarakat ini adalah proses penyerahan hasil dari seleksi perangkat desa, penyerahan hasil seleksi ini dilakukan langsung setelah seluruh proses ujian dilakukan. Setelah hasil seleksi diserahkan dengan demikian seluruh tahapan dan proses ujian yang dilakukan oleh pihak ketiga berakhir.

Yang menarik dari proses ini, hasil yang sudah diujikan oleh penguji atau pihak ketiga, tidak diumumkan secara langsung, karena memang secara tahapan peraturan yang berhak mengumumkan hasil adalah pihak panitia dari desa. Dalam proses penyerahan hasil, panitia membuat berita acara penyerahan yang ditandatangani kedua belah pihak, yaitu ketua panitia penyelenggara seleksi perangkat desa dan ketua tim pengabdian masyarakat dari universitas, dan disaksikan oleh pemerintah desa yang diwakili oleh Kepala desa dan BPD. Selain itu pihak terkait yang juga mengawasi yaitu Babinsa dan Babinkamtibmas serta perwakilan dari Kecamatan.

Keterlibatan pihak pengamanan ini bertujuan untuk memberikan pengamanan terhadap proses, karena dokumen hasil yang sudah diserahkan biasanya dibawa pulang ke desa untuk diumumkan di tengah masyarakat, sehingga keamanan dokumen hasil seleksi menjadi hal yang harus diperhatikan. Keterlibatan pihak eksternal seperti ini memang penting dilakukan oleh panitia untuk



Gambar 4. Penyerahan Hasil

menjaga integritas panitia penyelenggara dan panitia dari desa.

## 4. Kesimpulan

Model seleksi yang dilaksanakan merupakan model seleksi kolaboratif antara Pemerintah kabupaten melalui Dinperdades, Pemerintah desa dan instansi Pendidikan melalui Universitas. Keseluruhan rangkaian proses seleksi perangkat desa yang ada berjalan dengan lancar, walaupun seleksi perangkat desa di Kabupaten Demak merupakan proses yang kompleks dan penuh tantangan, masih terdapat kendala kecil, langkah-langkah perbaikan telah diambil untuk meningkatkan kualitas dan transparansi proses seleksi. Dengan melibatkan masyarakat yang diwakili oleh BPD dan unsur keamanan yaitu Babinsa dan Babinkamtibmas untuk menjaga keamanan dan netralitas panitia penyelenggara. Selain itu, prinsip-prinsip transparansi, dan akuntabel juga menjadi hal yang sangat diperhatikan misalnya dengan cara menyiarkan secara *streaming* kegiatan seleksi melalui platform media sosial YouTube.

Salah satu tantangan terbesar dalam proses seleksi perangkat desa di Kabupaten Demak adalah pengaruh politik dan nepotisme. Dalam beberapa kasus, calon yang memiliki hubungan

dekat dengan pejabat desa atau tokoh politik mendapatkan keuntungan yang tidak adil, meskipun mereka mungkin tidak memenuhi syarat yang diperlukan. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi dan mengurangi motivasi calon yang lebih berkualitas. Seluruh proses yang dilakukan ini tidak hanya penting untuk pengelolaan desa, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan masyarakat desa itu sendiri.

## Ucapan Terima Kasih

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah Desa Trimulyo, Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Jawa Tengah yang telah bekerja sama dengan Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UPS Tegal dalam pengabdian masyarakat dengan kegiatan seleksi perangkat desa.

## 5. Referensi

- Ahmad, T. (2018). 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa pada Pengisian Perangkat Desa di Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. *JIAN*, 2(2), 27–35.
- Aringga, R. D. (2017). Sistem Pendukung Keputusan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting dalam Pengolahan Seleksi Perangkat Desa Baru (Studi Kasus: Kecamatan Mojo – Kabupaten Kediri). *Jurnal Teknologi Dan Informasi*, 1(6), 283–289.
- Atmadja, A. T. (2018). The Influence of Village Conflict, Village Apparatus Ability, Village Facilitator Competency and Commitment of Local Government on the Success of Budget Management. *Academy Of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(2).
- Azhar, M. (2019). Implikasi Penyalagunaan Wewenang Administrasi Dalam Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 450–453. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.450-453>
- Badriah, R. S. (2018). Pengaruh Rekrutmen Perangkat Desa Terhadap Kinerja Perangkat Desa di Desa Andarpraja Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. *Bisnis Indonesia*, 1(1), 482–488. <https://surabaya.bisnis.com/read/20181211/250/868129/pembangunan-berkelanjutan-berebut-kue-revolusi-digital>
- Chrisnurlenawati, E., & Kushandajani. (2018). Evaluasi Seleksi Perangkat Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang Tahun 2017. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–9.
- Eri, M. S., & Rodiyah, I. (2020). Implementation of Village Staff Recruitment and Selection in Sidoarjo Regency Implementasi Rekrutmen dan Seleksi. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 8(1), 23–28. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v8i1.748>
- Faturahman, B. M. (2018). Aktualisasi Nilai Demokrasi dalam Perekrutan dan Penjaringan Perangkat Desa. *Jurnal Sosial Politik*, 4(1), 132. <https://doi.org/10.22219/sospol.v4i1.5557>
- Hafieludin, M. T. P. D. (Studi K. D. S. S. K. K. P. dan D. P. H. K. B. T. 2017), & Atmojo, M. E. (2020). Seleksi Terbuka Perangkat Desa

- (Studi Kasus: Desa Sendang Sari Kabupaten Kulon Progo dan Desa Panggung Harjo Kabupaten Bantul Tahun 2017). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 8(1), 21–34. <https://doi.org/10.31629/juan.v8i1.2176>
- Hartomi, D., Padma Eldo, A., Habibullah, A., Zainudin, A., & Tasirin, T. (2022). Good Village Governance: Analysis Implementation Good Governance in the Village Kupu, Brebes Regency.
- Hidayat, R., & Wijayanti, S. N. (2020). Mekanisme Seleksi Perangkat Desa Sebagai Salah Satu Alternatif Mewujudkan Good Governance. *Media of LAW and Shahira*, 2(1), 1–19. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i1.11483>
- Indra Sasangka, W. Z. (2019). Pengembangan Model Seleksi dalam Upaya Membentuk Integritas & Independensi Anggota Kpu Kabupaten/Kota. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(c), 96–114. <https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss1.pp95-115>
- Moeleng, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, E. A., Ummi, Z., & Fridayani, H. D. (2018). INOVASI PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGI PERANGKAT DESA DI DESA BENDUNGAN KECAMATAN WATES KABUPATEN KULON PROGO. *Agresi*, 6(2), 139–148.
- Nurkamid, M., Jazuli, A., & Ghazali, M. I. (2019). Sistem Informasi Rekrutmen Calon Perangkat Desa sebagai Ruang Partisipasi Warga dan Pemerintah Desa Cangkring Rembang Karanganyar Demak. *TRANSFORMTIKA*, 17(1), 18–25.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. ALFABETA.
- Wicaksono, M. H., & Darmawi, A. (2019). Evaluation of Village Device Selection in Handil Babirik Village and Tajau Pecah Village, Tanah Laut Regency. *Saudi Journal of Economics and Finance*, 9414, 517–522. <https://doi.org/10.36348/sjef.2019.v03i11.007>
- Widayanti, F. (2020). PELAKSANAAN REKRUTMEN PERANGKAT DESA. *Jurnal Sociopolitico*, 2(i), 89–99.
- Zulkarnaen, N., & Maemunah, M. (2019). Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 26. <https://doi.org/10.31764/civicus.v6i1.628>
- Zulkarnaen, W., Fitriani, D., Sadarman, B., & Yuningsih, N. (2020). Evaluasi Kinerja Distribusi Logistik KPU Jawa Barat Sebagai Parameter Sukses Pilkada Serentak 2018. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(2), 264. <http://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/373>